Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
https://journal-center.litpam.com/index.php/linov

November 2021 Vol. 6, No. 2
e-ISSN: 2541-626X
pp. 100-108

Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM

M. Ali Fikri*, Aditya Bayu Suryantara, Iman Waskito
Accounting Department, Faculty of Econimic and Bussines. Jl. Majapahit No. 62, Mataram, 83125, Indonesia
**Email Korespondensi:* fikri.sampala@unram.ac.id

Diterima: November 2021;Revisi: November 2021;Diterbitkan: November 2021

Abstrak

Kesadaran pajak oleh masyarakat dan wajib pajak merupakan kunci dari masalah perpajakan. Regulasi pajak oleh masyarakat masih sulit dipahami, apalagi jika mengikuti standar pelaporan. Wajib pajak memiliki multitafsir tentang peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dialaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Secara spesifik kegiatan pengabdian ini bertujuan melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan perpajakan atas kendala atau masalah pelaporan pajak oleh masyarakat dan UMKM serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode sosialisasi (in-service training) dan pelatihan (on-service training). Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan selama 8 bulan antara bulan Maret hingga November 2021 bertempat di Kantor Jasa Akuntan, Jl. Tulung Agung No. 2, Mataram - Nusa Tenggara Barat. Peserta pelatihan adalah masyarakat pelaku usaha dan karyawan bagian keuangan yang bekerja di berbagai sektor, seperti Koperasi dan Apotek. Hasil sosialisasi telah dapat memberi pengetahuan tentang pajak dan sekaligus memberikan dorongan pada peserta untuk patuh pada pajak dan ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian telah memahami regulasi perpajakan dan cara perhitungan pajak terutama beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang sering diaplikasikan di lapangan dalam pembayaran pajak.

Kata Kunci: *Sosialisasi dan pelatihan, Pajak, Wajib Pajak, UMKM*

Tax Socialization and Training for the Community and UMKM

Abstract

Tax awareness by the public and taxpayers is the key to tax problems. Tax regulation by the public is still difficult to understand, especially if it follows reporting standards. Taxpayers have multiple interpretations of tax regulations. Therefore, community service activities are carried out by providing an understanding of the tax regulations that apply in Indonesia. Specifically, this service activity aims to socialize and provide tax training on tax reporting problems or problems by the public, and micro, small and medium enterprises (MSMEs/UMKM) as well as increasing public awareness of taxes. Based on the goals that have been set, then community service activities are carried out using the methods of socialization (in-service training) and training (on-service training). This Community Service is carried out for 8 months between March and November 2021 at the Accountant Service Office, Jl. Tulung Agung No. 2, Mataram - West Nusa Tenggara. The training participants are business people and employees of the finance department who work in various sectors, such as cooperatives and pharmacies. The results of the socialization have been able to provide knowledge about taxes and at the same time provide encouragement to participants to comply with taxes and regulations that apply in the tax system in Indonesia. The results of the training show that the participants in the service activities have understood tax regulations and how to calculate taxes, especially some Section of PPh 21 and 25/29 which are often applied in the field in tax payments.

Keywords*: Socialization and Training, Taxes, Taxpayers, UMKM*

How to Cite*:* Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Waskito, I. (2021). Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(2), 100–108. https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.574

https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.574

Copyright© 2021, Fikri et al
This is an open-access article under the CC-BY License.

PENDAHULUAN

Hingga saat ini kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Umumnya masyarakat dan UMKM masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka melaporkan dan membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Kesadaran masyarakat dan UMKM akan pajak merupakan permasalahan karena minimnya pengetahuan akan akuntansi dan cara perhitungan pajak, baik bagi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan (Nainggolan, 2019). Hal mendasar yang bisa dilakukan dan merupakan *best practice* di negara maju dengan menanamkan awareness atau kesadaran Pajak sejak dini (Iraman et al., 2021; Oats & Tuck, 2019; Sebele-Mpofu, 2020). Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai kampanye, iklan layanan masyarakat, atau yang paling efektif adalah dengan memberikan pendidikan sadar pajak melalui institusi pendidikan (Kurniawan, 2020).

Meskipun telah diberikan banyak kemudahan (seperti layanan online) pelayanan perpajakan, kenyataan di lapangan masyarakat dan wajib pajak enggan mengurus pelaporan mereka karena pemahaman mengenai akutansi dan perhitungan yang terbilang rumit (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Komunikasi publik mengenai pajak agak sulit diterima karena menggunakan istilah atau bahasa yang sulit dimengerti. Dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan agar pembenahan bisa dengan cepat dilakukan dan lebih banyak lagi layanan yang dapat diberikan untuk memudahkan wajib pajak (Sukmadewi, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya sosialisasi sistem perpajakan dari pihak lain selain dari kantor pajak, seperti pihak akademisi membantu masyarakat dan UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi dan memberikan pelatihan perpajakan atas kendala atau masalah pelaporan pajak oleh masyarakat dan UMKM serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode sosialisasi (*in-service training*) dan pelatihan (*on-service training*). Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan selama 8 bulan antara bulan Maret hingga November 2021 bertempat di Kantor Jasa Akuntan, Jl. Tulung Agung No. 2, Mataram-Nusa Tenggara Barat. Peserta pelatihan adalah masyarakat pelaku usahan dan karyawan bagian keuangan yang bekerja di berbagai sektor, seperti Koperasi dan Apotek.

Materi sosialisasi menekankan pada pentingnya perpajakan (membayar pajak) dan tatacara melakukan pembayaran pajak, sedangkan pelatihan pajak yang diberikan terkait dengan perkembangan terbaru mengenai beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang sering diaplikasikan di lapangan dalam pembayaran pajak. Secara spesifik pelatihan ditujukan masyarakat dan pegawai UMKM, pada aspek:

a. Memberikan tata cara pelaporan keuangan bagi masyarakat dan pegawai UMKM
b. Memberikan tata cara pelaporan dan pengisian SPT bagi wajib pajak pribadi dan badan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 8 bulan, yaitu di bulan Maret hingga November 2021. Sejak bulan Maret 2021 Tim pengabdian telah melakukan survey dan kemudian dilanjutkan untuk pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatandilakukan pada dua domain, yaitu proses sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi menekankan pada pentingnya perpajakan (membayar pajak) dan tatacara melakukan pembayaran pajak. Proses sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab seputar pajak. Hasil sosialisasi dapat memberi pengetahuan tentang pajak dan sekaligus memberikan dorongan pada peserta untuk patuh pada pajak dan ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia. Setelah sosialisasi selanjutnya dilakukan pelatihan pada peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pelatihan Pajak ini diberikan kepada karyawan yang bekerja di divisi keuangan dan pajak perusahaan (UMKM) tempat mereka bekerja. Pelatihan ini sengaja diberikan kepada mereka karena telah memiliki pengetahuan alur keuangan dari pengelolaan keuangan perusahaan (UMKM), selain itu mereka telah memiliki pengetahuan latar belakang pemahaman akuntansi dari pajak yang telah mereka kerjakan sebelumnya, ditambah lagi mereka juga menangani banyak pekerjaan akutansi dan pajak di beberapa perusahaan seperti Koperasi, Apotek, dan lain lain.

Pelatihan pajak yang diberikan terkait dengan perkembangan terbaru mengenai beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang sering diaplikasikan di lapangan dalam pembayaran pajak. Materi pelatihan mengenai tata cara pelaporan keuangan bagi masyarakat dan pegawai UMKM, dan tata cara pelaporan dan pengisian SPT bagi wajib pajak pribadi dan badan (perusahaan). Kegiatan pelatihan dilakukan dengan pembimbingan intesif (konsultansi langsung) antara peserta dan pelaksana kegiatan.

Gambar 1. Pelatihan Pajak bagi Masyarakat

Penekanan penting pada materi pajak yang paling insentif antara lain materi yang sering ditemui di lapangan seperti aplikasi pengisian PPh Pajak Online, terkait dengan PPh 21, 25, dan 29. Awal pelatihan diajarkan mengenai bagaimana cara menghitung PPh 21 atas Pendapatan Pribadi, PPh 25 atas pajak perusahaan serta dan tata cara pengisian dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) melalui online. Materi pelatihan secara rinci sebagai berikut.

Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pajak Penghasilan Pasal 21
   Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.
2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21
   Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
   a. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;
   b. Bana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
   c. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk

jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
d. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
e. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

3. *Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21*
   a. Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
   b. Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
   c. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
   d. Penerima honorariun, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
   e. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
4. *Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan.*
   a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:1) bukan warga negara Indonesia dan 2) - tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
   b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
5. *Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:*
   a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;
   b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
   c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
   d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjang Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
   e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa dibidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemaganggan;
   f. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
6. *Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:*

a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah dan wajib pajak;
c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah;
e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

Lain-Lain

1. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (KP.PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti.
2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir.
3. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
4. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
5. Untuk melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21, Pemotong Pajak PPh Pasal 21/pemberi kerja agar menggunakan Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan materi pelatihan pada aspek-aspek legal hukum perpajakan di Indonesia, selanjutnya pelaksana kegiatan pengabdian memberikan contoh kewajiban sebagai berikut.

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00
15% x Rp25.000.000,00 = Rp3.750.000,00 (+)
Jumlah = Rp6.250.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

5% x 120% x Rp50.000.000,00 = Rp3.000.000,00
15% x 120% x Rp25.000.000,00 = Rp4.500.000,00 (+)
Jumlah = Rp7.500.000,00

Kemudian atas penghasilan tersebut, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. dividen;
2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. hadiah dan penghargaan;
6. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
8. keuntungan karena pembebasan utang.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemotongan pajak tersebut di atas bersifat final, kecuali:

1. pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia dan penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
2. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Pajak penghasilan pasal 25 (PPh 25) memuat aturan tentang bagaimana Wajib Pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini akan timbul ketika Wajib Pajak mempunyai utang pajak penghasilan kurang bayar di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Sedangkan, pajak penghasilan atau PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan yang kurang bayar dan tercantum dalam SPT Tahunan PPh. PPh pasal 29 ini bisa terjadi pada saat pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata memiliki jumlah yang lebih besar daripada kredit pajaknya. Untuk itu, kekurangan dari pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Tarif PPh Pasal 25

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT)**,** yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT)**,** yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

1. Sampai Rp 50.000.000 = 5%
2. Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
3. Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
4. Di atas Rp 500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu, Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

Pada proses pelatihan, pelaksana kegiatan pengbdian kepada masyarakat memaparkan cara perhitungan PPh Pasal 25. Pertama-tama, untuk menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak badan, badan yang bersangkutan harus mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang dikeluarkan sebagai upaya untuk mendapatkan, menagih, dan menjaga cash flow bisnis. Tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan menurut Pasal 17 ayat 1 huruf 2a adalah sebesar 25% yang dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sudah dihitung sebelumnya. Tarif PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak badan ini sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2010.

Lain halnya dengan penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi. Untuk menentukan penghasilan neto, harus dilihat dulu apakah Wajib Pajak orang pribadi tersebut melakukan pembukuan atau pencatatan saja.Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pencatatan, penghasilan neto fiskal setiap bulannya dapat dihitung sesuai dengan tetapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

Tarif PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam halnya Wajib Pajak orang pribadi, penghitungan dan tarif PPh Pasal 25 dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP–OPPT)
   Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha penjualan, baik itu barang maupun jasa, secara grosir atau eceran di satu atau lebih tempat usaha. Tarif PPh Pasal 25 bagi OPPT adalah 0,75% yang dikali dengan omzet bulanan di setiap tempat usaha yang dijalankan.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP–OPSPT)
   Pekerja bebas (*freelancer*) atau pegawai yang tidak memiliki bisnis sendiri. Berbeda dengan OPPT, tarif PPh Pasal 25 pajak bagi OPSPT ditentukan oleh besarnya Penghasilan Kena Pajak per satu tahun pajak. Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a, tarif PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut:
   1. Tarif 5% — Penghasilan sampai Rp50 juta per tahun.
   2. Tarif 15% — Penghasilan >Rp50 juta-Rp250 juta per tahun.
   3. Tarif 25% — Penghasilan >Rp250 juta-Rp500 juta per tahun.
   4. Tarif 30% — Penghasilan >Rp500 juta per tahun.

   Pasal 17 ayat 2 UU PPh juga mengatakan bahwa tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dapat diturunkan maksimal menjadi 25%. Hal ini juga diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Penurunan Tarif PPh Pasal 25 Berlaku Mulai Masa Pajak April 2020

Pemerintah menerbitkan aturan teknis untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan menggunakan tarif baru yang lebih rendah, yakni 22% untuk Wajib Pajak badan biasa dan 19% bagi Wajib Pajak badan masuk bursa. Ketentuan tarif baru ini sudah dapat digunakan sebagai basis penghitungan PPh badan mulai masa pajak April 2020, dengan batas setor paling lambat 15 Mei 2020.

Kepastian tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Penghitungan Angsuran PPh untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif PPh Wajib Pajak Badan.Beleid ini merupakan aturan teknis dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020, yang diterbitkan dan berlaku per 31 Maret 2020.

Penurunan tarif PPh Wajib Pajak badan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, tarif PPh Pasal 25 yang sebelumnya sebesar 25% diturunkan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Sedangkan mulai tahun 2022 dan seterusnya tarif yang berlaku lebih rendah lagi, yaitu 20%.

Adapun bagi perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya minimal 40% di Bursa Efek Indonesia (BEI), besaran tarif PPh-nya 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku umum. Dengan demikian, tarif PPh untuk perusahaan masuk bursa menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2021, dan turun menjadi 17% mulai tahun 2022 dan seterusnya.

Meskipun berlaku mulai tahun 2020, ketentuan tarif baru ini baru dapat digunakan untuk menghitung PPh Pasal 25 mulai masa pajak April 2020, atau setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019. Sementara untuk masa pajak Januari,

Februari dan Maret 2020 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang PPh, yaitu sebesar 25%.

Dengan ketentuan ini, Wajib Pajak badan masuk bursa yang pada tahun 2019 mendapatkan fasilitas pengurangan PPh sebesar 5%, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2020 menggunakan tarif yang baru. Berikut ini contoh penghitungan angsuran PPh pasal 25 berdasarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan Perdirjen Pajak nomor PER-08/PJ/2020. PT A yang pembukuannya menggunakan tahun kalender, telah penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2019 (Rp)
Peredaran Bruto	52.000.000.000
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.275.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Angsuran PPh pasal 25 (Desember 2019)	80.000.000

Dengan demikian, angsuran masa pajak Januari dan Februari adalah sama yaitu Rp 80.000.000. Sedangkan untuk masa pajak Maret 2020, yang menggunakan tarif sebesar 25%, penghitungannya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.275.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh pasal 25 (Maret 2020)	1.000.00.000

Adapun, untuk masa pajak April setelah terjadi penyesuaian tarif menjadi sebesar 22%, penghitungannya menjadi sebagai berikut:

Jumlah (Rp)	
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.122.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh pasal 25	1.047.000.000
Angsuran PPh pasal 25 (Maret 2020)	87.250.000

Batas Waktu Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

Setelah menghitung dan menetapkan jumlah PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan setiap bulannya, Wajib Pajak tentu diwajibkan untuk selalu taat melakukan pembayaran. Perlu diingat, PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Sebagai contoh, untuk PPh Pasal 25 bulan Juni tahun 2021, maka paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 Juli tahun 2021.

Jika terjadi keterlambatan membayar, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Untuk melakukan pembayaran PPh Pasal 25 setiap bulan secara rutin, Wajib Pajak perlu membuat Surat Setoran Elektronik (SSE) atau yang biasa disebut *e-billing,*

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat diberikan dari kegiatan ini, yaitu sosialisasi dan pelatihan pajak telah diberikan kepada karyawan bagian keuangan yang bekerja di berbagai sektor UMKM, seperti Koperasi dan Apotek. Pelatihan pajak yang diberikan terkait dengan perkembangan terbaru mengenai beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang sering diaplikasikan di lapangan.

REKOMENDASI

Rekomendasi dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait masalah perpajakan tidak hanya kepada kepada organisasi dan UMKM seperti koperasi dan apotek, namun kepada berbagai bidang usaha lain seperti jasa rumah sakit, sekolah, dan lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pelaksana kegiatan mengucapakan terimakasih pada pihak-pihak yang telah berkontribusi, terutama tim pelaksana kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

Iraman, E., Ono, Y., & Kakinaka, M. (2021). When do people become more willing to pay taxes? The effects of government spending information on the public's willingness to pay taxes. *The Social Science Journal*, *0*(0), 1–12. https://doi.org/10.1080/03623319.2021.1969511

Kurniawan, D. (2020). The Influence of Tax Education During Higher Education on Tax Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, *35*(1), 57–72. https://doi.org/10.22146/jieb.54292

Nainggolan, H. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *10*(2), 188–195.

Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance: Is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, *49*(5), 565–583. https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726

Sebele-Mpofu, F. Y. (2020). Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector. *Cogent Business & Management*, *7*(1), 1794662. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662

Sukmadewi, F. (2019). Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(3), 344–354.

Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(9), 2231–2243. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05